

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN DALAM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

MOHAMMAD NUKMAN

07.840.0326

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)10/6/24

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

I. Penyaji

NAMA : MOHAMMAD NUKMAN
NPM : 07.840.0326
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN DALAM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : Suhatrizal, SH, MH.
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN: _____
TANDA TANGAN : _____

2. NAMA : Noor Azizah, SH, MHum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN: _____
TANDA TANGAN : _____

III. Panitia Meja Hijau

TANDA TANGAN

KETUA H. Maswandi, SH, M.Hum.
SEKRETARIS Ridho Mubarak, SH, MH
PENGUJI I Suhatrizal, SH, MH
PENGUJI II Noor Azizah, SH, MHum

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN FAK HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN UMA**





(Prof.H. Syamsul Arifin, SH, MH)

(Wessy Trisna, SH.M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN DALAM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

PENULIS

NAMA : MOHAMMAD NUKMAN

NPM : 07 840 0326

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

SUHATRIZAL, SH, M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

NOOR AZIZAH, SH, M.Hum

DISETUJUI OLEH :

**KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

WESSY TRISNA SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)10/6/24

ABSTRAKSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH

MOHAMMAD NUKMAN
NPM : 07 840 0326

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Peredaran Narkotika dan Psikotropika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan Narkotika dan Psikotropika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa).

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ini. Disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Disisi lain masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan dikeluarkannya aturan baru yaitu mengenai Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997, masalah penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini kiranya dapat diberantas.

Untuk dapat mengetahui suatu penegakan hukum terhadap anggota polisi dalam penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh seorang oknum anggota polisi yang ternyata pemberian hukumannya sangat ringan, seharusnya pemberian hukuman bagi anggota polisi yang menggunakan narkotika harus lebih besar

Dalam penjelasan dan pendeskripsian tentang kasus ini, penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang oknum anggota polisi yang ternyata pemberian hukumannya sangat ringan, seharusnya pemberian hukuman bagi anggota polisi yang menggunakan narkotika harus lebih besar daripada masyarakat lainnya.

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	11
B. Alasan Pemilihan Judul.....	12
C. Permasalahan.....	13
D. Hipotesa.....	14
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Metode Pengumpulan Data.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	18
A. Sejarah Kepolisian.....	18
B. Tugas dan Wewenang Polisi.....	22
C. Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika.....	31
D. Kode Etik Kepolisian.....	38
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA	40
A. Pengertian Narkotika.....	40
B. Jenis-Jenis Narkotika/Golongan Narkotika.....	42

C. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Narkotika.....	53
D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	57
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP	
ANGGOTA KEPOLISIAN.....	66
A. Upaya Pencegahan Penggunaan Narkotika	
di Lingkungan Kepolisian	66
B. Sanksi Pidana Bagi Anggota Kepolisian	
dalam Penyalahgunaan Narkotika	71
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai suatu Negara, Indonesia yang selama ini mengagungkan menjadi Negara hukum pasti mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen sebuah Negara yang cukup penting keberadaan lembaga pemaksa yang dalam hal ini Negara Republik Indonesia memiliki salah satu lembaga pemaksa yang bernama Kepolisian Republik Indonesia¹.

Kepolisian Republik Indonesia yang selama ini menjadi tonggak awal penegakan hukum, merupakan sebuah lembaga yang sangat mempunyai peranan yang sangat penting dalam berlakunya hukum yang ada, karena Kepolisian Republik ada salah satu lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menjaga ketertiban dan tegaknya hukum yang sudah dibuat oleh anggota-anggota legislatif dan eksekutif² yang terhormat, walaupun mereka memang tidak patut untuk dihormati karena memang sesungguhnya merekalah yang selalu melawan hukum, memang sedikit apa yang saya utarakan di atas agak lari dari konsep pembahasan namun itu terintegral satu sama lain dalam penegakan hukum yang ada.

¹Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nusa Media, Bandung, hlm. 353

Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen *Pure Theory of Law* (Berkeley University of California Press, 1978). Tatanan Pemaksa yakni sekumpulan norma yang mengatur perilaku manusia dengan melekatkan tindakan paksa tertentu (sanksi) sebagai konsekuensi dari fakta-fakta tertentu.

² Abu Daud Busroh, asas-asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 122

Separation of powers dalam arti material adalah tugas utama legislative dalam membuat undang-undang, tetapi telah mengikutsertakan eksekutif dalam turut membuat undang-undang sedangkan yudikatif masih tetap memegang prinsip umum tersebut untuk menjamin kebebasan dalam memberikan keputusan sesuai dengan prinsip negara hukum

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia³.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum⁴. Baik dari kejahatan yang bersifat umum maupun yang termasuk dalam ruang lingkup *extraordinary craim*⁵ seperti Narkotika, Korupsi dan Terorisme.

Dewasa ini perkembangan penggunaan narkotika semakin meningkat, dan perkembangan narkotika sekarang ini tidak untuk tujuan awalnya yaitu untuk pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya tetapi untuk hanya kepentingan sebagai bahan pelarian dalam permasalahan yang melanda dalam dirinya atau dengan kata lain disebut dengan *fly*⁶.

³Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴Ibid halm. 3

⁵Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 25

Extraordinary craim berarti kejahatan luar biasa

⁶<http://polisi-tasik.com/beranda/kamusistilah-narkoba.html>

Fly yaitu masuk kedalam suatu keinginan tertent

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan⁷.

Sejarah mencatat bahwa penggunaan narkotika pada awal tahun 2000 SM ialah sebagai alat bagi upacara-upacara ritual dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, jenis narkotika pertama dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Jenis narkotika pertama yang dipergunakan pada mulanya adalah *candu* atau lazimnya disebut sebagai madat atau *opium* (*candu* = *sommferitum*). Tahun 1806 seorang dokter Westphalia bernama Friedrich Wilhelim menemukan modifikasi *candu* yang dicampur *amoniak* yang dikenal dengan nama *morphin* (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama *Morphin*). Tahun 1856 waktu pecah perang saudara di Amerika Serikat, *morphin* ini dipergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka perang.⁸

⁷ DR. H. Siswanto S. SH, MH, M.Kn, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 1

⁸ Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 55

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.⁹

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "narcotics: padafarmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan "drug", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efe dan pengaruh-pengaruh yang tertentu pada tubuh si pemakai (kesadaran, dorongan prilaku manusia).¹⁰

Prof. Sudarto, SH. mengatakan Perakataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "narke" berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.¹¹

⁹ Rido Tariawan, SH. Dkk., *Membongkar Kebijakan narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 15

¹⁰ Sodjono D., *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung, Karya Nusantara. Hal. 14

¹¹ Djoo prakoso, dkk., *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membayakan Negara* (Jakarta : bina aksara), hal. 480

Smite Kline dan Frech clinical staff mengemukakan defenisi tentang narkotika

Narcotic are drugs which product insensibility or stuproduce to their depressant offer on central nervous system, included in this definiteion are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone)¹²

Artinya

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syarat sectral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candu zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone)

“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan.” (Qs. al-maidah ayat 90)

¹³ Ibid. halm. 481



Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan, dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Obat-obat sejenis yang merupakan bahagian dari narkotika bisa menjadi bahan untuk meningkatkan pengetahuan mereka yang menekuni keilmuan yang dalam bidang kesehatan, yang kiranya mampu menciptakan sesuatu demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan

Peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional dan menghancurkan sebuah bangsa.

Di Indoneisa masalah tentang narkotika itu timbul sejak zaman Hindia Belanda yaitu sekitar tahun 1926/1927 dengan adanya obat bius atau candu yang beredar dipasaran bebas. Pemakaian candu masa itu dilakukan secara sah, diawasi pemerintah Hindia Belanda, dan terbatas pada etnis Cina, yang memberikan surat keterangan boleh menghisap candu atau madat.¹⁴

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara baik, rapi dan sangat rahasia.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang.

Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih.

¹⁴ Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2

Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan cara-cara yang baru dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa¹⁵.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah POLRI, dalam hal ini POLRI, dimana diharapkan mampu menyelesaikan semua proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika, tanpa memandang pangkat dan jabatan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka polisi diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini.

¹⁵ Ibid, halm, 46

Pada awal tahun 2012 Sumatera Utara dihebohkan dengan berita yang sangat mengejutkan baik bagi pihak Kepolisian terutama bagi masyarakat Sumatera Utara yaitu berita tertangkapnya Seorang Anggota Kepolisian, namun yang ditangkap bukan seorang anggota polisi biasa tapi seorang anggota polisi yang sudah masuk dalam kriteria Pamen (perwira menengah).

AKBP Apriyanto Basuki Rahmat, Sik. MH, anggota polisi aktif pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menempati jabatan sebagai Wakil Direktur Narkoba. Pada tanggal 11 Februari 2012 pukul 22:30 WIB terjadi razia di Karaoke D'CURE yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara namun pada saat itu juga ditempat yang sama di Karaoke D'CURE Jalan Merak Jingga Kecamatan Medan Barat Kotamadya Medan pada kamar celow 3 lantai 2 AKBP Apriyanto Basuki Rahmat, Sik. MH berada di tempat tersebut.

Pada kamar yang ada pada Karaoke D'cure tersebut kemudian ditemukan Pil Happy Five sejumlah 5 butir dan yang berada di kamar tersebut adalah seorang wanita yang bernama Sri Agustina, yang selanjutnya hal tersebut diketahui bahwa wanita yang bernama Sri Agustina adalah teman dari AKBP Apriyanto Basuki Rahmat, Sik. MH.

Tetapi dari kronologis yang ada pada kasus tersebut diketahui juga Bahwa AKBP Apriyanto Basuki Rahmat, Sik. MH yang menyarankan Jhonson Jingga menggunakan Pil Happy Five untuk diberikan kepada Sri Agustina, agar dia mau berkata jujur.

Sungguh hal yang sangat memalukan, karena seseorang yang seharusnya mengayomi masyarakat tidak menggunakan Narkotika, Seseorang yang seharusnya mengayomi anggota polisi yang lain agar bisa bekerja dengan baik dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika ternyata menggunakan dan turut serta menyarankan orang lain menggunakan narkotika.

Melihat dari kejadian seperti ini terjadi, ini menunjukkan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya sudah masuk kepada masyarakat umum tetapi sudah masuk kepada ruang lingkup pejabat pengak hukum yang ada di Negara Republik Indonesia. Perlu adanya sebuah sistem atau cara untuk penanggulangan Narkotika yang ada di Indonesia, karena ini sudah jelas upaya hukum Pengancaman dengan menggunakan sanksi pidana kepada pecandu / pengedar narkotika tidak memenuhi efek jera.

Hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai “Ultimum Remidium” atau upaya terakhir dalam mengatasi atau menghukum sebuah perbuatan yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan ketika dianggap tidak ada cara lain yang dianggap efektif untuk mengatasi perbuatan dimaksud, hendaknya digunakan cara lain untuk memotifasi pengguna, orang tua dan keluarga untuk dapat menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkotika.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan secara kata per kata, yaitu :

1. Analisis hukum berarti suatu telaah berdasarkan hukum¹⁶
2. Kejahatan berarti perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.¹⁷
3. Di lingkungan berarti di kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat dalamnya golongan dan kalangan.¹⁸
4. Anggota berarti bagian dari sesuatu yang berkaitan.¹⁹

¹⁶Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 25

Analytical jurisprudence adalah analisis dari prinsip-prinsip utama hukum tanpa memperhatikan aspek histori maupun aspek estetisnya

¹⁷Ibid, hlm. 193

¹⁸Daryanto, S.S. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Apolo, Surabaya, 373

¹⁹Ibid, hlm. 41

5. Polri merupakan singkatan Polisi Republik Indonesia yang menurut Pasal 1 angka 1 UU NO. 2 Tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵
6. Ditinjau dari berarti dibahas atau diteliti dari sesuatu objek
7. Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang kepolisian.

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi penulis adalah tentang pandangan hukum atas penyalahgunaan narkotia yang dilakukan anggota kepolisian ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Alasan Pemilihan Judul

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena Pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat kepersoalan filsafat yang rumit.

Namun dalam hal ini bagaimanapun anggota kepolisian adalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan dan kejahatan walaupun mereka sendiri memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.

¹⁵Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2/2002) Dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002), dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002, hlm. 11.

Sebagai fenomena yang ada sekarang tentang Kepolisian Republik Indonesia yang banyak dijumpai pula anggota polisi yang bertentangan dalam penyalahgunaan narkotika, baik yang memiliki pangkat rendah maupun yang memiliki pangkat yang tinggi, bahkan anggota kepolisian yang berhubungan langsung dalam bidang penanganan penyalahgunaan narkotika, maka dalam kajian alasan pemilihan judul yang diajukan adalah :

1. Kepolisian adalah instansi penegak hukum maka dalam kajian ini penulis ingin melihat dari arah sebaliknya bagaimana pula jika anggota polisi melakukan perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini penyalahgunaan narkotika
2. Penulis juga ingin melihat sanksi dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
3. Penulis ingin melihat secara psikologis kenapa anggota polisi melakukan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan narkotika.
4. Penulis ingin melihat apakah pelaksanaan penegakan hukum bermanfaat dalam melahirkan polisi yang mengayomi masyarakat.

C. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa anggota kepolisian melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika
2. Apa dampak oleh anggota kepolisian yang menggunakan narkotika
3. Bagaimana sanksi dan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian dalam penyalahgunaan narkotika

D. HIPOTESA

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. “Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hypotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka haru diuji kebenarannya dengan jalan penelitian “.¹⁶

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Banyaknya perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan karena sejak sebelum menjadi anggota polisi sudah menggunakan narkotika dan pengaruh intensitas anggota polisi yang berhubungan dengan narkotika disebabkan karena tuntutan tugas yang diberikan oleh pimpinan serta dampak tingkat stres anggota phsykologis terhadap tugas yang diemban.
2. Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian berdampak kepada kualitas kinerja seorang anggota polisi dan ini akan berdampak mudahnya penyelewengan wewenang seorang anggota polisi terhadap pengguna lain atau bahkan terhadap Bandar narkotika.
3. Sanksi yang diberikan bisa jadi hukuman penjara dan bahkan sampai pemecatan sesuai dengan ketentuan perturan yang ada.

¹⁶ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, halm. 3.

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat khususnya bagi pihak Polri sendiri dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkotika dalam lingkungan kepolisian.
2. Sumbangan penulis untuk almamater sebagai bahan bacaan mengenai *integritas* Polri
3. Untuk mengetahui aspek hukum penegakan hukum di lingkungan kepolisian dikaitkan dengan UU No. 35 Tahun 2009

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan proposal pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan proposal ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan proposal ini.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan), dimana penulis mendatangi langsung Pengadilan Negeri Medan serta meminta data yang berhubungan dengan proposal ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam membantu penulis dan membaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data Serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, Tugas dan Wewenang Kepolisian dan Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika serta Kode Etik Kepolisian

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika dan Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Narkotika serta Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

BAB IV PENEGAKAN HUKUMAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Upaya Pencegahan Penggunaan Narkotika di Lingkungan Kepolisian dan Sanksi Pidana Bagi

Anggota Kepolisian dalam Penyalahgunaan Narkotika serta Kasus dan
Tanggapan Kasus

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Kesimpulan dan Saran



BAB II

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Sejarah Kepolisian

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena“, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota“ dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota“. Oleh karena pada zaman itu kota merupakan Negara yang berdiri sendiri. Yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.²²

Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap²³.

²² <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

²³ http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1028

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran Surabaya". Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia²⁴.

Pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB akan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di mata dunia²⁵.

²⁴ Mochammad Jassin, *Memoar Jassin sang pejuang, meluruskan sejarah kepolisian indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2010, hl. 25

²⁵ Musthafa Kamal Pasha, *Pancasila dalam tinjauan yuridis dan filosofis*, Yogyakarta, citra karsa mandiri, hlm. 123

Andil pasukan Polisi dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat ketika itu pun sangat besar. Dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam negeri, Polri juga sudah banyak disibukkan oleh berbagai operasi militer, penumpasan pemberontakan dari DI & TII, PRRI, PKI RMS RAM dan G 30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK. Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurus keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun internasional, sebagaimana yang di tempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia)²⁶.

Tanggal 1 April 1999 adalah momen penting dalam pemisahan Polri dari ABRI atau TNI. Pemisahan adalah keharusan reformasi yang bertujuan untuk menghapus norma, watak dan praktik militerisme dalam tubuh kepolisian (demiliterisasi). Warisan militerisme pada sistem organisasi kepolisian yang dievaluasi ialah mencakup budaya perilaku atau watak kekerasan, birokrasi yang tertutup, sampai pola relasi atasan bawahan yang sentralistik. Berdasarkan evaluasi 11 tahun, pencapaian tujuan agenda pemisahan Polri dari TNI lebih banyak terjadi di wilayah normatif, yakni perumusan aturan-aturan legal baru. Sementara praktiknya, militerisme tetap terjaga dalam tindakan konkret kepolisian²⁷.

²⁶ Mochammad Jassin, *Memoar Jassin sang pejuang, meluruskan sejarah kepolisian indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2010, hl. 35

²⁷ http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1028

Reformasi normatif terlihat pada pengesahan produk legislasi seperti Keputusan Presiden BJ. Habibie Nomor 89 Tahun 2000 untuk memisahkan struktur dan peran TNI – Polri, lalu dikuatkan oleh TAP MPR VI/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dilanjutkan oleh TAP MPR VII/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara RI. Peran TNI dan Polri diatur secara operasional melalui UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Bahkan secara tersirat pemisahan peran TNI dan Polri masuk dalam konstitusi UUD 45 (Amandemen II) pada Bab XII Pasal 30 ayat 3 dan 4. Sayang, pemisahan TNI-Polri tak dijadikan landasan untuk menuntaskan agenda reformasi sektor keamanan lain²⁸.

Namun dari pembahasan yang ada di atas tampaklah jelas polisi mempunyai sejarah dan andil dalam kemerdekaan bangsa ini, namun memang sampai sekarang Berdasarkan evaluasi 12 tahun, pencapaian tujuan agenda pemisahan Polri dari TNI lebih banyak terjadi di wilayah normatif, yakni perumusan aturan-aturan legal baru. Sementara praktiknya, militerisme tetap terjaga dalam tindakan konkret kepolisian, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu, karena seharusnya menjadi seorang polisi yang memiliki *integritas*²⁹ dalam bidang kepolisian.

²⁸ http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1028

²⁹ <http://indrasetiawan17.wordpress.com/2011/08/02/definisi-integritas-dan-pengertian-integritas-indolibrary/>

Integritas adalah sebuah konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran yang merupakan kata kerja atau akurasi dari tindakan seseorang

B. Tugas dan Wewenang Polisi

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian pada bab III tugas dan wewenang kepolisian (Pasal 13 – Pasal 19) disebutkan tugas dan wewenang kepolisian³⁰, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memahami kebijakan dan tugas serta wewenang sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat.

³⁰ Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2/2002)

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. harus patuh, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan

mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, maka ini disusul juga dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.

Banyak hal yang telah terjadi di bangsa ini sehingga dituntut Polri mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan visi Polri. Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut³¹ :

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis.

³¹ <http://www.polri.go.id/organisasi/op/sp/>

- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).
- Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

Mudahan-mudahan semua urian tentang visi dan misi polri bukan hanya sebagai symbol yang akan menjadikan itu sebagai isapan jempol semata dan kiranya Polri dalam hal ini dapat mampu menjalankan semua itu sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera. Amiin.

C. Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika

Peran dan fungsi Polri dalam pencegahan narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan hukum tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (*demand*) dan persediaan (*supply*), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti tercantum dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri, Kamtibmas didefinisikan sebagai :

“suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari tugas tersebut. Penjelasan tersebut juga menegaskan kembali apa yang sebenarnya menjadi tugas kepolisian, yaitu tugas preventif atau melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan kejahatan atau juga memelihara ketertiban (*order maintenance*) dan tugas represif yaitu melakukan penegakan hukum (*law enforcement*)³².

1. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam hal penegakan hukum, tidak terlepas dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba. Seperti diketahui kasus narkoba merupakan kasus yang khas dimana kasus narkoba merupakan kasus yang tidak ada “laporan polisi”, hanya berdasarkan informasi maupun laporan dari masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Polri. Dalam penanganan kasus narkoba, selain berpedoman kepada KUHP dan UU Narkotika, fungsi diskresi juga sangat diperlukan. Namun dalam prakteknya banyak anggota Polri yang tidak memahami arti diskresi secara benar sehingga diskresi sering menjadi dalih atas ketidakmampuan anggota Polri dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Diskresi adalah “wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri” (Walker,1983:54 dalam Barker,1994) Wacana tersebut ditegaskan dalam pasal 16 huruf (1) dan pasal 18 UU No. 2 tahun 2002 yaitu :

³²<http://aditenachella.wordpress.com/2011/02/20/peranan-polri-dalam-pencegahan-bahaya-narkoba/>

Pasal 16 : (huruf l)

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan tersebut diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan pasal 7 ayat (1) huruf j : yang dimaksud “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
- Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
- Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 18 Ayat (1)

Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Ayat (2)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota Polri adalah UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum , memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 pasal 75, Penyidik berwenang untuk :

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional.
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita

17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dari uraian di atas menunjukkan beratnya tanggung jawab Polri dalam menegakkan hukum, hal ini dikarenakan di satu sisi Polri harus menjunjung asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma penegakan supremasi hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika juga harus tetap dilaksanakan melalui pola-pola preventif demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Fungsi preventif

Pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkotika. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berkurang atau berhenti, persediaan akan berkurang termasuk pasarnya. Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang secara

umum disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu : factor individu, factor lingkungan dan factor ketersediaan, menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang efektif memerlukan pendekatan secara terpadu dan komprehensif. Oleh karena itu peranan semua pihak termasuk para orang tua, guru, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dsb sangatlah penting.

Peranan Polri menjadi sangat besar dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, hal ini disebabkan Polri memiliki fungsi Bhabinkamtibmas yang menjadi ujung tombak terjalinnya komunikasi antara Polri dengan masyarakat sehingga Bhabinkamtibmas dapat membimbing masyarakat bagi terciptanya lingkungan yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum, upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat di desa/ kelurahan. Peranan tersebut antara lain :

a. Sebagai motivator

Bhabinkamtibmas dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran hukum dan keamanan lingkungan agar tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba. Selain itu Bhabinkamtibmas diharapkan mampu mendorong, mengarahkan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah tugasnya untuk berperan serta mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas termasuk penyalahgunaan Narkoba.

b. Sebagai Pembina kader

Bhabinkamtibmas dapat membangun kemitraan dengan masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh Bhabinkamtibmas. Mampu mengajak partisipasi para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam menanggulangi munculnya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayahnya.

c. Sebagai fasilitator

Memfasilitasi para kader dan para tokoh masyarakat serta menjadi mediator dalam hal menyelesaikan masalah-masalah penyalahgunaan narkoba yang timbul di wilayah tugasnya

D. Kode Etik Kepolisian

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat.

Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terdorong untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin

pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang³³.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normative dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau di singkat (Polri).³⁴

kode etik polisi adalah

³³ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri

³⁴ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2007



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

“**Narkoba** adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah **Napza** yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif.”³⁵

Pengertian Narkotika menurut undang-undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.³⁶

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hokum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.

³⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>

³⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi system kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-undang dan peraturan hokum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur)³⁷.

³⁷Harlina, Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. hlm 5

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri³⁸.

Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut **Ensiklopedia Indonesia IV** (1980 : 2336) adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.

B. Jenis-Jenis Narkotika

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant³⁹.

³⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal.35

³⁹ *Ibid* halm 38.

Jenis-jenis Narkotika antara lain⁴⁰ :

1. Cannabis
 - a. Marijuana (herbal)
 - b. Hasish (resin)
 - c. Lain-lain
2. Opioid
 - a. Heroin
 - b. Opium
 - c. Lain-lain
3. Cocain
 - a. Powder
 - b. Crack
 - c. Lain-lain
4. Amphetamine type
 - a. Amphetamine
 - b. Methamphetamine
 - c. Ecstasy type
5. Sedative & Transquilizer
6. Hallucinogens
7. Solvents & Inhalants



⁴⁰ <http://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/>

1. Opiat Atau Opium (Candu)

Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

- Menimbulkan rasa kesibukan (rushing sensation)
- Menimbulkan semangat
- Merasa waktu berjalan lambat.
- Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk.
- Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang).
- Timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.

2. MORFIN

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena)

- Menimbulkan euforia.
- Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi).
- Kebingungan (konfusi).
- Berkeringat.
- Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.
- Gelisah dan perubahan suasana hati.
- Mulut kering dan warna muka berubah.

4. HEROIN atau Putaw

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

- Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensation (\pm 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.
- Denyut nadi melambat.
- Tekanan darah menurun.
- Otot-otot menjadi lemas/relaks.
- Diafragma mata (pupil) mengecil (pin point).
- Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri.
- Membentuk dunia sendiri (dissosial) : tidak bersahabat.
- Penyimpangan perilaku : berbohong, menipu, mencuri, kriminal.
- Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari.
- Efek samping timbul kesulitan dorongan seksual, kesulitan membuang hajat besar, jantung berdebar-debar, kemerahan dan gatal di sekitar hidung, timbul gangguan kebiasaan tidur.

- Jika sudah toleransi, semakin mudah depresi dan marah sedangkan efek euforia semakin ringan atau singkat

5. GANJA atau Kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

- Denyut jantung atau nadi lebih cepat.
- Mulut dan tenggorokan kering.
- Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.
- Sulit mengingat sesuatu kejadian.
- Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi.
- Kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan.
- Bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek.
- Gangguan kebiasaan tidur.
- Sensitif dan gelisah.
- Berkeringat.
- Berfantasi.
- Selera makan bertambah.

6. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar $\frac{1}{4}$ peranko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

- Timbul rasa yang disebut Tripping yaitu seperti halusinasi tempat, warna dan waktu.
- Biasanya halusinasi ini digabung menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin hanyut di dalamnya.
- Menjadi sangat indah atau bahkan menyeramkan dan lama kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan (paranoid).
- Denyut jantung dan tekanan darah meningkat.
- Diafragma mata melebar dan demam.
- Disorientasi.
- Depresi.
- Pusing
- Panik dan rasa takut berlebihan.
- Flashback (mengingat masa lalu) selama beberapa minggu atau bulan kemudian.
- Gangguan persepsi seperti merasa kurus atau kehilangan berat badan.

7. KOKAIN

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

- Menimbulkan keriang, kegembiraan yang berlebihan (ecstasy).
- Hasutan (agitasi), kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks.
- Penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan.
- Timbul masalah kulit.
- Kejang-kejang, kesulitan bernafas.
- Sering mengeluarkan dahak atau lendir.
- Merokok kokain merusak paru (emfisema).
- Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan.
- Paranoid.
- Merasa seperti ada kutu yang merambat di atas kulit (cocaine bugs).
- Gangguan penglihatan (snow light).
- Kebingungan (konfusi).

- Bicara seperti menelan (slurred speech).

8. AMFETAMIN

Nama generik/turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (dekongestan). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama ecstasy. Nama lain fantasy pills, inx. Metamfetamin bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (intravena).

- Jantung terasa sangat berdebar-debar (heart thumps).
- Suhu badan naik/demam.
- Tidak bisa tidur.
- Merasa sangat bergembira (euforia).
- Menimbulkan hasutan (agitasi).
- Banyak bicara (talkativeness).
- Menjadi lebih berani/agresif.
- Kehilangan nafsu makan.

- Mulut kering dan merasa haus.
- Berkeringat.
- Tekanan darah meningkat.
- Mual dan merasa sakit.
- Sakit kepala, pusing, tremor/gemetar.
- Timbul rasa letih, takut dan depresi dalam beberapa hari.
- Gigi rapuh, gusi menyusut karena kekurangan kalsium.

9. SEDATIF-HIPNOTIK (Benzodiazepin/BDZ)

Sedatif (obat penenang) dan hipnotikum (obat tidur). Nama jalanan BDZ antara lain BK, Lexo, MG, Rohip, Dum. Cara pemakaian BDZ dapat diminum, disuntik intravena, dan melalui dubur. Ada yang minum BDZ mencapai lebih dari 30 tablet sekaligus. Dosis mematikan/letal tidak diketahui dengan pasti. Bila BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol, putauw bisa berakibat fatal karena menekan sistem pusat pernafasan. Umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik serta pengaruh tidur sebagai efek utamanya, misalnya aprazolam/Xanax/Alviz.

- Akan mengurangi pengendalian diri dan pengambilan keputusan.
- Menjadi sangat acuh atau tidak peduli dan bila disuntik akan menambah risiko terinfeksi HIV/AIDS dan hepatitis B & C akibat pemakaian jarum bersama.
- Obat tidur/hipnotikum terutama golongan barbiturat dapat disalahgunakan misalnya seconal.

- Terjadi gangguan konsentrasi dan keterampilan yang berkepanjangan.
- Menghilangkan kekhawatiran dan ketegangan (tension).
- Perilaku aneh atau menunjukkan tanda kebingungan proses berpikir.
- Nampak bahagia dan santai.
- Bicara seperti sambil menelan (slurred speech).
- Jalan sempoyongan.
- Tidak bisa memberi pendapat dengan baik.

10. ALKOHOL

Merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Dikenal 3 golongan minuman beralkohol yaitu golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar etanol 5%-20% (minuman anggur/wine) dan golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kampot).

Pada umumnya alkohol :

- Akan menghilangkan perasaan yang menghambat atau merintang.

- Merasa lebih tegar berhubungan secara sosial (tidak menemui masalah).
- Merasa senang dan banyak tertawa.
- Menimbulkan kebingungan.
- Tidak mampu berjalan.

11. INHALANSIA atau SOLVEN

Adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya aerosol, aica aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak di bawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaan menahun toluen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.

- Pada mulanya merasa sedikit terangsang.
- Dapat menghilangkan pengendalian diri atau fungsi hambatan.
- Bernafas menjadi lambat dan sulit.
- Tidak mampu membuat keputusan.
- Terlihat mabuk dan jalan sempoyongan.
- Mual, batuk dan bersin-bersin.
- Kehilangan nafsu makan.
- Halusinasi.
- Perilaku menjadi agresif/berani atau bahkan kekerasan.
- Bisa terjadi henti jantung (cardiac arrest).

C. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Narkotika

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁴¹.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu⁴².

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

⁴¹Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 160-161.

⁴²Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005, Hlm. 112.

Sehubungan dengan tujuan hukum pada umumnya ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat, baik itu materiil dan spiritual, maka perbuatan yang tidak dikehendaki ialah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakatnya. Kalau apa yang dikemukakan ini berlaku untuk pembentukan hukum pada umumnya, lebih perlu lagi mendapat perhatian ialah pembentukan hukum pidana, karena menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia tidak hanya mengenai diri pribadi, rasa, dan kewajiban seseorang, serta nilai-nilai masyarakat pada umumnya. Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.⁴³

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah diitetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁴⁴

⁴³ S. Wiljatmo. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Opset. Hlm. 20.

⁴⁴ Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. Hlm. 24 -25.

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut **Hazewinkel-Suringa** meliputi⁴⁵ :

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
3. Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana di dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas⁴⁶ :

⁴⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Op.cit* . Hlm. 115-116.

⁴⁶ *Ibid* . Hlm. 130-131.

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan penyalahgunaan narkotika termasuk dalam tindak pidana. Tindak pidana narkotika yang dimaksud memnberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kajahatan justru semakin meningkat dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Dilihat dari uraian singkat dari arti penyalahgunaan narkotika tersebut maka dapat digambarkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak

pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi para pengguna narkotika saja, tapi dapat berdampak buruk pada rusaknya generasi penerus bangsa dalam jangka panjang.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Narkotika, banyak kasus yang menyangkut narkotika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi, pil koplo, dan sabu-sabu. Namun demikian pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya yang lemah. Disamping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1998, karena Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang *United Nations Convention Against Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1998.⁴⁷

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh suatu sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan.

⁴⁷ Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hlm. 156 .

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkoba. Jika berbicara tentang pengedar narkoba, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkoba, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkoba, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkoba. Hukum positif menyatakan, pemakai narkoba adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkoba. Jika pemakai adalah pelaku tindak pidana, maka siapakah korban dari tindak pidana tersebut.

“Pengguna” UU Narkoba Indonesia secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran UU Narkotika/UU Psikotropika. **M. Cherif Bossouni** dalam “*Substantive Criminal Law*” mengemukakan adanya 3 (tiga) kebijakan, yaitu kebijakan formulatif/legislasi, kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan administratif/eksekusi. Kebijakan formulatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan, oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislasi akan berpengaruh terhadap kebijakan aplikatif/yudikatif⁴⁸.

⁴⁸Makalah penelitian tentang, “*Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*”, diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012).

Dikaji dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) maka UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berkorelasi pada “*penggedar*” dan “*pengguna*” terlihat sebagaimana **tabel 1** berikut ini:

Tabel 1 :
Strafsoort dan Strafmaat Bagi “Penggedar” UU Narkotika

Pasal	Jenis Sanksi/ <i>Strafs oort</i>	Bentuk Sanksi/ <i>Strafmaat</i>
Pasal 111, 112	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 113, 116	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 114	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup	(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.

	atau pidana penjara dan pidana denda	10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 115	Pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 117	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). (2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 118, 119, 121	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 120, 123, 124	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta

		<p>rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
Pasal 122, 125	Pidana penjara dan pidana denda	<p>(1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>

Tabel 2 :

Strafsoort dan Straafmaat Bagi "Penggedar" UU Psicotropika

Pasal	Jenis Sanksi/Strafsoort	Bentuk Sanksi/Straafmaat
Pasal 59	Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	<p>(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda sebesar 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>
Pasal 60	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.

		<p>200.000.000.000,00 (duaratus juta rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(3) Pidana penjara paling lama 3 (tiga belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam juta rupiah).</p>
Pasal 61	Pidana penjara dan pidana denda	<p>(1) Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling lama 3 (tiga belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam juta rupiah).</p>
Pasal 63	Pidana penjara dan Pidana denda	<p>(1) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam juta rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling lama 5 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (sejuta rupiah).</p>

Tabel 3 :

Strafsoort dan Straafmaat Bagi "Pengguna" UU Narkotika

Pasal	Jenis Sanksi/Strafsoort	Bentuk Sanksi/Strafmaat
-------	-------------------------	-------------------------

<p>Pasal 116</p>	<p>Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dan pidana denda</p>	<p>(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 121</p>	<p>Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda</p>	<p>(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>
<p>Pasal 126</p>	<p>Pidana pidana penjara dan pidana denda</p>	<p>(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</p> <p>(2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana denda</p>

		maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 128	Pidana kurungan atau pidana denda	Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal 134	Pidana kurungan atau pidana denda	(1) Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). (2) Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Tabel 4 :

Strafsoort dan Straafmaat Bagi "Pengguna" UU Psicotropika

Pasal	Jenis Sanksi/Strafsoort	Bentuk Sanksi/Strafmaat
Pasal 59	Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (2) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda sebesar 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 62	Pidana penjara dan Pidana denda	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dikaji dari kacamata hukum pidana materiel maka UU Narkotika/Psikotropika mempunyai beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) dan beberapa sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*). Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu *sistem perumusan tunggal/imperatif*, *sistem perumusan alternatif*, *sistem perumusan kumulatif*, *sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan)* dan *sistem perumusan buta/blanc*. Begitu pula hanya terhadap sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dikenal adanya *definite sentence system* berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian *determinate sentence system* berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana dan *indeterminate sentence system* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, badan pembuat UU menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (deskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu⁴⁹.

⁴⁹Lilik Mulyadi, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Terdakwa Penangkap Penyuh Hijau (Kasus Di Kabupaten Badung Propinsi Bali)*, Tesis, Pasca Sarjana Bidang Hukum Pidana Universitas Udayana, Denpasar, 2002, hlm. 79,

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peredaran Narkotika dan Psicotropika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi kita mengetahui yang banyak menggunakan Narkotika dan Psicotropika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika ini. Disisi lain masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan terlarang dan sangat membahayakan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Disisi lain juga masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjaring para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan UU No. 35 Tahun 2009, masalah penggunaan Narkotika dan Psicotropika yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas.

Polri adalah salah satu aparat penegak hukum yang utama dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia, namun bagaimanapun hebatnya anggota polisi di masih tetap manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan. Semoga tidak ada lagi oknum anggota Polri yang terlibat dari permasalahan Narkotika.

B. Saran

Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada Negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu :

- Aspek Struktural : Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
- Aspek Instrumental : mencakup filosofi (Visi, misi dan tujuan), Doktrin, kewenangan, kompetensi kemampuan fungsi dan Iptek
- Aspek kultural : adalah muara dari perubahan aspek structural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sisitem operasional.

Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, kiranya Polri akan terus dan mampu melakukan perubahan dan penataan baik dibidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya Reformasi.....

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief Nawawi Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan Dan Pembangan*

Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Atmasasmita Romli *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum*

Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997

Busroh Daud Abu, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983

Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000

Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apolo, Surabaya, 1997

Gatot Supramono.. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2007

Harlina, Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis*

Masyarakat, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Sasangka Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju,

Bandung, 2003.

Jassin Mochammad, *Memoar Jassin sang pejuang, meluruskan sejarah kepolisian*

indonesia, Jakarta, Gramedia, 2010

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. 2004.

Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa

Media, Bandung, 2000

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, PT

Djambatan, Jakarta, 2004

Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi, Polisi sebagai penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, tahun I, September 1999-April 2000

Muis Abdul, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990

Pasha Kamal Musthafa, *Pancasila Dalam Tinjauan Historis, Yuridis Dan Filosofis*, Yogyakarta, citra karsa mandiri, hlm. 123

Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama, Surabaya, 2007

Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012,

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005

Tabah Anton, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)* Mitra Hardhakusuma, Jakarta, 2002.

Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000

Makalah penelitian tentang, *“Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan”*,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Kepolisian (UU. No. 2/2002) dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002), Dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2002

Undang-undang Tentang Narkotika (UU. No. 35 Tahun 2009), Gramedia, Jakarta, 2009

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU. No. 8 Tahun 1981), Politea Bogor, 1995

Peraturan presiden No. 52 Tahun 2010, Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri

C. INTERNET

<http://polisi-tasik.com/beranda/kamusistilah-narkoba.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1028

<http://www.polri.go.id/organisasi/op/sp/>

[http://aditenachella.wordpress.com/2011/02/20/peranan-polri-dalam-pencegahan-bahaya - narkoba/](http://aditenachella.wordpress.com/2011/02/20/peranan-polri-dalam-pencegahan-bahaya-narkoba/)

<http://indrasetiawan17.wordpress.com/2011/08/02/definisi-integritas-dan-pengertian-integritas-indolibrary/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>

<http://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/>

